



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2020

- Pemohon** : Ir. H. Hafith Syukri, M.M. dan H. Erizal, S.T.
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020, Nomor Urut 3).
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- Tanggal Putusan** : 22 Maret 2021.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon, Ir. H. Hafith Syukri, M.M. dan H. Erizal, S.T., adalah pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3 (tiga). Pemohon mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*." Oleh karena permohonan Pemohon berkaitan dengan perselisihan hasil suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Rokan Hulu Tahun 2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*"; Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan, "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.*"; dan Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*". Hasil penghitungan suara ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 17.23 WIB. Permohonan Pemohon bertanggal 16 Desember 2020 yang diajukan secara luring (*offline*) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 23.35 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 71/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Adapun perbaikan permohonan Pemohon yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, pukul 23.43 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 120/PBUP/PAN.MK/12/2020 telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan, oleh karena itu permohonan yang akan dipertimbangkan adalah permohonan (awal) bertanggal 17 Desember 2020 dan diterima pada tanggal 18 Desember 2020.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 274/PL.02.2-KPt/1406/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 277/PL.02.2-KPt/1406/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3 (tiga). Dengan demikian, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3 (tiga).

Selanjutnya, Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan*

suara dengan ketentuan: (c) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.” Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah sebanyak 559.399 jiwa. Adapun jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 231.795$ suara (total suara sah) = 2.318 suara.

Perolehan suara Pemohon adalah 90.246 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 92.394 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(92.394 \text{ suara} - 90.246 \text{ suara}) = 2.148$ suara (0,92%) sehingga tidak melebihi 2.318 suara (1%). Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dan surat kuasa Pemohon tidak sah, setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon telah ternyata menguraikan hal-hal yang menjadi alasan permohonan (posita) dan juga telah menguraikan dengan jelas hal-hal yang dimohonkan (petitum). Oleh karena itu Mahkamah telah memahami esensi sesungguhnya yang dimohonkan Pemohon dalam permohonan *a quo*. Sementara itu berkenaan dengan eksepsi surat kuasa Pemohon tidak sah, setelah Mahkamah mencermati surat kuasa dimaksud ternyata benar ditanda tangani 18 Desember 2020 sedangkan permohonan bertanggal 17 Desember 2020. Terhadap hal ini yang dijadikan rujukan Mahkamah adalah tanggal dimana permohonan diajukan di Kepaniteraan Mahkamah, yaitu 18 Desember 2020. Oleh karenanya terdapat kesesuaian antara surat kuasa yang diberikan oleh Pemohon kepada kuasa hukum dengan tanggal permohonan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak ada relevansinya mempersoalkan tanggal yang terdapat dalam permohonan dengan tanggal yang terdapat dalam surat kuasa, sebab permohonan tidak mendahului surat kuasa. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan terdapat dugaan mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan Perkebunan milik PT. Torganda di Desa/Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, dan TPS 34 yang melibatkan oknum Perusahaan

kepada Karyawan untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Calon Bupati *incumbent*), didapati hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terdapat mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34 Desa/Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara untuk memilih pasangan calon tertentu;
- Bahwa adanya pertemuan antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan pihak management PT. Torganda;
- Bahwa partisipasi pemilih yang tinggi di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34 Desa/Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara;
- Bahwa adanya perlakuan berbeda pada saat kampanye antara Pemohon dan Pihak Terkait di kawasan perkebunan PT. Torganda.

Menurut Mahkamah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan adanya mobilisasi pemilih di 25 TPS di dalam kawasan perkebunan PT. Torganda. Sesuai fakta *a quo* telah ternyata pula mobilisasi dimaksud membuat tingkat partisipasi pemilih yang tinggi dimana pemilih yang dimobilisasi semuanya hampir menggunakan hak pilih sebagaimana keterangan saksi Pemohon (Afrizal Anwar), disamping itu terdapat fakta hukum dalam persidangan adanya fasilitas transportasi untuk para pemilih yang akan mendatangi TPS. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, mobilisasi tersebut sangat berkaitan dengan kepentingan juga keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Tingginya partisipasi pemilih di 25 TPS *a quo* tidak ada bantahan dari Termohon maupun Pihak Terkait. Terlebih lagi dalam persidangan terungkap pula adanya pertemuan antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan pihak management PT. Torganda, terlepas pertemuan tersebut membicarakan atau tidak terkait kampanye Pihak Terkait, namun menurut Mahkamah pertemuan dimaksud adalah fakta yang menjadi petunjuk bagi Mahkamah. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dari rangkaian bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan, Mahkamah memperoleh fakta hukum yang meyakinkan ada keterkaitan antara mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda dengan perolehan suara Pihak Terkait.

Mahkamah mendapat keyakinan bahwa mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda adalah terbukti kebenarannya dan hal tersebut merupakan bukti adanya proses pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan permasalahan membatasi kebebasan hak pemilih untuk menentukan pilihannya melainkan telah menciderai asas Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur dan adil (jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka untuk memenuhi rasa keadilan serta terpenuhinya

asas Pemilu yang jujur, adil, dan rahasia Mahkamah berpendapat harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan adanya rekayasa/pemalsuan isi dokumen khususnya tentang Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dengan Data Penggunaan Surat Suara yang termuat dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda di Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara yang diduga dilakukan oleh oknum KPPS atau oknum perusahaan sehingga menyebabkan kerugian pada Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, Mahkamah berpendapat telah ternyata hal yang didalilkan oleh Pemohon telah diperbaiki pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, terlebih lagi perbaikan tersebut tidak mengubah perolehan suara masing-masing pasangan calon, disamping itu tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan penyelenggara pemilihan tidak profesional dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020, Mahkamah berpendapat hal yang didalilkan oleh Pemohon tidaklah benar terjadi. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 telah diselenggarakan oleh penyelenggara pemilihan hingga proses tersebut selesai. Terlebih lagi berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu seluruh laporan dan/atau temuan telah ditindaklanjuti. Oleh karena itu Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa dalil Pemohon *a quo* terbukti kebenarannya, sehingga menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum; Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang pemungutan suara ulang di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34 Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara; serta Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 sepanjang perolehan suara di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34 Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu pada 25 TPS tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai peraturan perundangundangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu beserta jajarannya secara berjenjang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu beserta jajarannya secara berjenjang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Riau khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.